

Tantangan dan Peluang Implementasi Hak Pendidikan dalam Konteks Kewarganegaraan

Farhan Adhitiya Faisal¹ Echa Maulani² Amrina Rusada³ Aim Wanhar⁴ Nurul Hidayati⁵
Emillia Susanti⁶

Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia^{1,2,3,4,5,6}

Email: farhanadhitiya1@gmail.com¹

Abstrak

Pendidikan dalam konteks kewarganegaraan memiliki banyak sekali tantangan di Indonesia. Tantangan-tantangan tersebut antara lain Ketimpangan akses, Tidak semua individu memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti kemiskinan, lokasi tempat tinggal, gender, dan disabilitas. Kualitas pendidikan yang rendah Di beberapa negara, kualitas pendidikan masih rendah, dengan infrastruktur yang tidak memadai, guru yang kurang berkualitas, dan kurikulum yang tidak relevan. Penelitian ini dilaksanakan pada tgl 28 Mei 2024 dan pada tgl 31 Mei 2024. Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Mahasiswa prodi pendidikan geografi UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara interview (wawancara) dan dianalisis dengan kata kata. Dari hasil wawancara kepada beberapa mahasiswa prodi pendidikan geografi UIN SUSKA RIAU. Mengungkapkan bahwa setiap warga negara wajib untuk mengikuti program pendidikan bagi tingkatannya. Karena pendidikan memiliki banyak manfaat dan nilainya tidak bisa di abaikan.

Kata Kunci: Tantangan dan Peluang, Implementasi, Hak Pendidikan

Abstract

Education in the context of citizenship has many challenges in Indonesia. These challenges include inequality of access: Not all individuals have equal access to quality education. This is due to factors such as poverty, location, gender, and disability. Low quality of education In some countries, the quality of education remains low, with inadequate infrastructure, unqualified teachers, and irrelevant curricula. This research was conducted on May 28, 2024, and on May 31, 2024. Researchers conducted direct interviews with geography education study programme students at UIN Sultan Syarif Kasim Riau. This type of research is descriptive-qualitative research. The research method that will be used in this research is by means of interviews (interviews) and analysis with words. The results of interviews with several students of the geography education study programme at UIN SUSKA RIAU. It was revealed that every citizen is obliged to follow the education programme for his level. Education has many benefits, and value cannot be ignored

Keywords: Challenges and Opportunities, Implementation, Right to Education



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pendidikan di Indonesia selama ini hanya berfokus pada pengembangan keterampilan dan ilmu pengetahuan, dibandingkan dengan pengembangan karakter rasa cinta tanah air kebangsaan warga pendidikan karakter bersifat individual, pendidikan karakter memperhatikan potensi diri yang dimiliki oleh individu dan berbasis potensi diri. Sesuai UU No. 20 tahun 2003 dijelaskan Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan

Negara. Oleh karena itu keberhasilan suatu proses pembelajaran ditentukan oleh faktor guru, sarana-prasarana, lingkungan dan sudah tentu peserta didik itu sendiri, memiliki kemauan atau motivasi untuk dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Sehingga tujuan pendidikan dalam rangka mempersiapkan generasi yang unggul berdaya saing dan memiliki kepribadian atau karakter bangsa dapat secara optimal dicapai sesuai amanat undang-undang tersebut.

Tujuan pendidikan adalah bagaimana membentuk generasi yang seutuhnya artinya memiliki kecerdasan intelektual, sikap yang baik dan dengan keterampilan yang diperlukan dalam menjalani hidup di masyarakat. Hal inilah yang menjadi tugas guru dalam melaksanakan proses pembelajaran sebagai bagian dari proses pendidikan untuk dapat menghasilkan pembelajaran yang outputnya adalah keseimbangan capaian kognitif, afektif atau sikap dan psikomotor. Oleh karena itu dalam proses pembelajaran kewajiban dan peran guru sangatlah vital, guru harus mampu sebagai fasilitator maupun mengidentifikasi segala keunggulan dan kelemahan model-model pembelajaran yang akan diterapkan sehingga benar-benar menciptakan suatu pembelajaran yang efektif, karena guru “mengajar pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk menciptakan kondisi atau sistem lingkungan yang mendukung dan memungkinkan untuk berlangsungnya proses belajar” (Sardiman, 2011:47). Hak atas pendidikan merupakan hak fundamental bagi setiap manusia, sebagaimana tercantum dalam berbagai instrumen hukum internasional, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KHEKSB). Di Indonesia, hak atas pendidikan dijamin dalam konstitusi, yaitu UUD 1945 Pasal 26. Pendidikan berperan penting dalam mempersiapkan individu untuk menjadi warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab. Melalui pendidikan, individu dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara demokratis.

Namun, implementasi hak berpendidikan dalam konteks kewarganegaraan masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan-tantangan ini perlu diidentifikasi dan diatasi agar hak atas pendidikan dapat dijamin dan dinikmati oleh semua orang secara penuh dan merata. Dalam konteks kewarganegaraan, hak berpendidikan memiliki peran penting dalam. Membentuk identitas nasional Pendidikan menanamkan nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, dan rasa cinta tanah air kepada peserta didik. Mengembangkan keterampilan dan pengetahuan Pendidikan membekali individu dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Meningkatkan partisipasi politik Pendidikan memberdayakan individu untuk terlibat dalam proses demokrasi dan pengambilan keputusan. Mempromosikan toleransi dan saling menghormati Pendidikan menumbuhkan rasa toleransi dan saling menghormati antar individu dari berbagai latar belakang. Meskipun hak berpendidikan telah diakui secara universal, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Tantangan-tantangan tersebut antara lain Ketimpangan akses, Tidak semua individu memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti kemiskinan, lokasi tempat tinggal, gender, dan disabilitas. Kualitas pendidikan yang rendah Di beberapa negara, kualitas pendidikan masih rendah, dengan infrastruktur yang tidak memadai, guru yang kurang berkualitas, dan kurikulum yang tidak relevan. Diskriminasi Terkadang, individu masih mengalami diskriminasi dalam mengakses pendidikan karena alasan ras, etnis, agama, atau gender. Konflik dan keadaan darurat dapat mengganggu akses pendidikan bagi anak-anak dan orang dewasa.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, terdapat peluang untuk meningkatkan implementasi hak berpendidikan dalam konteks kewarganegaraan. Peluang-peluang tersebut antara lain peningkatan. Teknologi informasi dan komunikasi dapat digunakan untuk

meningkatkan akses pendidikan bagi individu di daerah terpencil dan tertinggal. Komitmen politik yang kuat dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting untuk memastikan bahwa semua individu memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas. Partisipasi masyarakat sipil Masyarakat sipil dapat memainkan peran penting dalam mengawasi implementasi hak berpendidikan dan mendorong akuntabilitas pemerintah. Kerjasama internasional dapat membantu negara Indonesia dalam mengatasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi hak berpendidikan. Rumusan Masalah: Bagaimana cara mengimplementasikan tantangan dan peluang dalam hak pendidikan bagi suatu warga negara Indonesia dan bagaimana upaya dalam menanggulangi hak pendidikan di era masa kini?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui program implementasi dan upaya dalam menyikapi tantangan dan peluang hak pendidikan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara interview (wawancara) dan dianalisis dengan kata kata. Penelitian ini dilaksanakan pada tgl 28 Mei 2024 dan pada tgl 31 Mei 2024. Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Mahasiswa prodi pendidikan geografi UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Alat pengumpulan data yang melibatkan sesi tanya jawab tatap muka antara peneliti yang mengajukan pertanyaan dan pembicara yang memberikan jawaban. Jenis wawancara ini yaitu menggunakan struktur dan melibatkan beberapa sumber. Data yang dihasilkan melalui wawancara yang terstruktur dan beberapa sumber online dan offline baik dalam buku, jurnal, dan artikel yang masih berkaitan dengan tantangan dan peluang hak dalam berpendidikan sebagai referensi peneliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari hasil wawancara kepada beberapa mahasiswa prodi pendidikan geografi UIN SUSKA RIAU. Mengungkapkan bahwa setiap warga negara wajib untuk mengikuti program pendidikan bagi setiap tingkatannya. Karena pendidikan memiliki banyak manfaat dan nilainya tidak bisa di abaikan. Banyaknya warga negara Indonesia yang belum mendapatkan haknya untuk berpendidikan, yang menjadi masalah utama untuk masa depan negara Indonesia sebagai investasi jangka panjang bagi negara Indonesia. Investasi dalam pendidikan oleh pemerintah dan sektor swasta bisa membantu keringanan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas untuk pendidikan di seluruh warga negara Indonesia. Melalui upaya bersama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, serta dengan pemanfaatan kemajuan teknologi, diharapkan tantangan dalam bidang pendidikan di Indonesia dapat diatasi, dan peluang untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan bisa di manfaatkan sebaik mungkin. Menurut (Data Indonesia id) mengungkapkan bahwa Tingkat pendidikannya, mayoritas penduduk Indonesia tidak atau belum sekolah. Jumlahnya sebanyak 66,07 juta jiwa atau 23,8% dari total penduduk per 31 Desember 2022. Bisa kita simpulkan bahwa adanya tantangan di dalam kependidikan di Indonesia saat ini, yaitu kualitas pendidikan masih menjadi perhatian. Kurikulum yang tidak relevan dengan kebutuhan dunia kerja, kurangnya pelatihan bagi guru, dan kurangnya sarana prasarana pendidikan yang memadai menjadi masalah yang perlu diatasi. Kesenjangan pendidikan juga menjadi pemicu tantangan bagi berpendidikan, kesenjangan pendidikan antar wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok sosial ekonomi yang berbeda.

Selain itu biaya pendidikan yang menjadi tantangan sekaligus beban yang berat bagi banyak keluarga di Indonesia. Kemajuan teknologi ini memberikan peluang untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Penggunaan teknologi dapat melakukan

pembelajaran jarak jauh dan mengatasi kendala geografis dan meningkatkan aksesibilitas pendidikan. Pemberdayaan Masyarakat melalui program-program pendidikan dan pelatihan dapat mengatasi tantangan-tantangan pada saat ini. Inisiatif-inisiatif seperti pendidikan inklusif dan non-formal bisa membantu meningkatkan kesempatan pendidikan bagi semua orang.

Pembahasan Implementasi

Implementasi adalah suatu kegiatan atau suatu tindakan dari sebuah rencana yang dibuat secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi mulai dilakukan apabila seluruh perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi menurut teori Jones bahwa: *“Those Activities directed toward putting a program into effect”* (Proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya). Jadi Implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Hak Pendidikan

Hak adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan (Emilia Susanti, 2019:24).. Pendidikan adalah upaya yang terencana untuk menciptakan lingkungan belajar dan proses pembelajaran atau pelatihan sehingga peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi diri mereka untuk diri mereka sendiri, lingkungan mereka, dan masyarakat mereka. Hakikat pendidikan adalah memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia atau proses humanisasi melihat manusia sebagai suatu keseluruhan di dalam eksistensinya (Tilaar, 2002: 435). Upaya dasar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan atau keahlian secara harmonis, dinamis, sepanjang hidup. Ini terjadi baik di dalam maupun di luar sekolah. Keberadaan pendidikan yang sangat penting tersebut telah diakui dan sekaligus memiliki egalitas yang sangat kuat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 (1) yang menyebutkan bahwa “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Hak memperoleh pendidikan ini diperjelas dengan pasal 31 (2) yang berbunyi: “Setiap warga negara wajib memiliki pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Selanjutnya pada ayat (3) dituangkan pernyataan yang berbunyi “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang undang”. Kesimpulannya bahwa hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak, khususnya pendidikan dasar.

Kewarganegaraan

Pengertian kewarganegaraan ini dapat dibedakan dalam dua artian, yaitu kewarganegaraan dalam artian formal yang merujuk pada hal ikhwal masalah kewarganegaraan yang umumnya berada pada ranah hukum publik. Kewarganegaraan dalam artian formal membicarakan hal ikhwal masalah Kewarganegaraan seperti siapakah warga negara, bagaimana cara memperoleh kewarganegaraan, pewarganegaraan, bagaimana kehilangan kewarganegaraan, dan seterusnya. Sedangkan kewarganegaraan dalam artian material yaitu hukum dari pengertian kewarganegaraan itu sendiri. Yang merujuk pada akibat hukum dari status kewarganegaraannya yaitu adanya hak dan kewajiban sebagai warga negara (Emilia Susanti, 2019:12-13)

KESIMPULAN

Hak pendidikan merupakan salah satu pemenuhan Hak Asasi Manusia yang mutlak, Hak Pendidikan ditujukan untuk tersedianya pendidikan dasar tanpa biaya. Implementasi pemenuhan Hak Pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya dapat merata dikarenakan faktor kendala keadaan wilayah yang terkadang di pedalaman sehingga sulit untuk dijangkau. Pemerintah di era masa kini, membuat terobosan baru dikalangan pelajar atau mahasiswa dengan memanfaatkan teknologi sebagai media untuk pembelajaran dengan demikian mengasah kreativitas pelajar atau mahasiswa dan guru dan para dosen dalam proses mengajar. Tujuan pendidikan adalah agar memungkinkan setiap warga negara Indonesia bisa mengembangkan kepribadian dan martabat tanpa adanya penekanan sehingga dapat ikut serta mengembangkan warga negara yang bebas dan mengusahakan hidup yang saling menghargai dan menghormati HAM.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, N & Noor, S., Hukum, F., Ilmu Sosial Politik, F., Palangkaraya, U. (2019). Pendidikan Islam Multikultur: Relevansi, Tantangan Dan Peluang, 6(1), 24–42. <https://journal.umpr.ac.id/index.php/jhm/article/view/879/815>
- Genggong, H., Probilonggo, K., & Timur, P. J. (2024). Implementasi Manajemen Program Unggulan Prodistik Dalam Meningkatkan Skill Peserta Didik Berbasis IT di Ma Zainul Hasan 1 Genggong. 8(1), 110–118. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/6028/3566>
- H.A.R. Tilaar 2002, *Membenahi pendidikan nasional*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Nasution, Darmaningtyas Heranisty. (2012). Pemenuhan Hak-Hak Atas Pendidikan, 8(8), 69–94. <https://jurnalham.komnasham.go.id/index.php/jurnalasasi/article/view/71>
- Sardiman, A. M. (2001). *Interaksi dan Motivasi dalam belajar Mengajar*. Jakarta: Raja PT. Grafindo Persada.
- Susanti, Emilia, 2019, *Pendidikan kewarganegaraan*, Pekanbaru: CV. Cahaya Firdaus
- Tanti, I., Qosim, N., Hayati, N., Studi, P., Pendidikan, M., Tarbiyah, F., Zainul, U. I.
- Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945